



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**ASIRIN LUAWO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gorontalo, tanggal 3 April 1965, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, alamat Kauditan I Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm., tanggal 2 Mei 2025, tentang penunjukan Hakim;
  2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm., tanggal 2 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 April 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 Mei 2025 dibawah register permohonan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari perkawinan ASNI AMU.
2. Bahwa istri pemohon yang bernama ASNI AMU yang lahir di Gorontalo tanggal 5 Mei 1964 telah meninggal dunia di Kauditan 1 pada tanggal 7 April 2002 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Hukum Tua Desa Kauditan 1 pada tanggal 10 April 2025 No. 02/SKK/1003/IV/2025.
3. Bahwa tentang kematian istri pemohon Almarhumah ASNI AMU belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Airmadidi.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian istri pemohon ASNI AMU tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian ASNI AMU lahir di Gorontalo tanggal 5 Mei 1964 dan telah meninggal dunia di Kauditan 1 tanggal 07 April 2002.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Airmadidi untuk mencatatkan tentang Akta Kematian ASNI AMU tersebut sebagaimana mestinya.

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

**(2.3)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk nomor 710602034650001 atas nama Asirin Luawo tertanggal 13 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Kartu keluarga nomor 7106022801080066 atas nama kepala keluarga Asirin Luawo tertanggal 17 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Kartu keluarga nomor 7106021607240002 atas nama kepala keluarga Jhony Momongan tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Kartu tanda penduduk nomor 7106025307890002 atas nama Yunita Luawo tertanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Kutipan akta nikah nomor 40/3/II/1987, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Surat keterangan kematian nomor 02/SKK/1003/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Surat nomor 131/Dukcapil/IV/2025 perihal penolakan penerbitan akte kematian tertanggal 14 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

**(2.4)** Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Yunita Luawo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon untuk menerbitkan akta kematian;
  - Bahwa akta kematian yang hendak diterbitkan yaitu akta kematian isteri pemohon yang bernama Asni Amu;
  - Bahwa Asni Amu meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 April 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asni Amu meninggal dunia karena menderita sakit parah, namun saksi tidak tahu dengan jelas penyakit yang dideritanya;
- Bahwa akta kematian Asni Amu diurus pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa akta kematian Asni Amu tidak langsung diurus setelah Asni Amu meninggal karena saat itu keluarga tidak mengerti jika keluarga yang harus mengurusnya, keluarga mengira pemerintah desa yang akan mengurus pelaporan peristiwa kematian tersebut;
- Bahwa keluarga memutuskan untuk mengurus akta kematian Asni Amu karena rencananya pemohon akan dimasukkan ke kartu keluarga saksi, namun karena akta kematian Asni Amu belum diterbitkan, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi hendak memasukkan pemohon ke kartu keluarga saksi karena menurut perangkat desa, hal itu akan mempermudah mengurus keperluan pemohon kedepannya;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, saksi anak pertama dan anak kedua bernama Udin Luawo;
- Bahwa saksi sudah pernah mengurus akta kematian ibu saksi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun tidak dapat diproses karena menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan penerbitan akta kematian Asni Amu;

## 2. Saksi Rolly Andre Sarapung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon untuk menerbitkan akta kematian;
- Bahwa akta kematian yang hendak diterbitkan yaitu akta kematian isteri pemohon yang bernama Asni Amu;
- Bahwa Asni Amu meninggal dunia sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa kematian dari Asni Amu, termasuk penguburannya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Asni Amu meninggal dunia
- Bahwa akta kematian Asni Amu diurus pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa akta kematian Asni Amu tidak langsung diurus setelah Asni Amu meninggal karena saat itu keluarga tidak mengerti jika keluarga yang harus mengurusnya, keluarga mengira pemerintah desa yang akan mengurus pelaporan peristiwa kematian tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga memutuskan untuk mengurus akta kematian Asni Amu karena rencananya pemohon akan dimasukkan ke kartu keluarga Yunita Luawo selaku anak pemohon, namun karena akta kematian Asni Amu belum diterbitkan, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa pemohon hendak dimasukkan ke kartu keluarga Yunita Luawo karena menurut perangkat desa, hal itu akan mempermudah mengurus keperluan pemohon kedepannya;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Yunita Luawo dan anak kedua bernama Udin Luawo;
- Bahwa keluarga pemohon sudah pernah mengurus akta kematian Asni Amu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun tidak dapat diproses karena menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan penerbitan akta kematian Asni Amu;

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.6) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan suami dari Asni Amu, dan Asni Amu telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2002 karena sakit. Adapun peristiwa kematian dari Asni Amu tersebut belum pernah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Airmadidi, sementara untuk menerbitkan kutipan akta kematian tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri. Berdasarkan hal tersebut, pemohon memohon agar diberikan ijin untuk mendaftarkan peristiwa kematian Asni Amu tersebut;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, pada pokoknya dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan hal-hal atau keadaan sebagaimana didalilkan dalam permohonannya tersebut diatas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 yang telah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yaitu saksi Yunita Luawo dan saksi Rolly Andre Sarapung;

**(3.4)** Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

**(3.5)** Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

**(3.6)** Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

**(3.7)** Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam buku pedoman tersebut dicantumkan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

**(3.8)** Menimbang, bahwa dari buku pedoman tersebut diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dari permohonan yang dilarang, namun tidak secara eksplisit pula dinyatakan sebagai permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri. Akan tetapi, dalam bukti surat P-7 dinyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tidak dapat mendaftarkan peristiwa kematian dari Asni Amu oleh karena nomor induk kependudukannya tidak ditemukan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan ijin atau penetapan pengadilan untuk mencatat peristiwa kematian tersebut;

**(3.9)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

**(3.10)** Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Jaga VI, Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

**(3.12)** Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk salah satu jenis permohonan yang diatur menjadi kewenangan pengadilan negeri dan Pemohon diketahui berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan a quo;

**(3.13)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon agar Pemohon diberikan ijin untuk melaporkan dan mendaftarkan peristiwa kematian dari Asni Amu;

**(3.14)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

**(3.15)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diketahui bahwa:

- 1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- 2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**(3.17)** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, pada pokoknya diketahui bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang telah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**(3.18)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunita Luawo, saksi Rolly Andre Sarapung dan bukti surat P-6, diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Asni Amu merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Yunita Luawo dan Udin Luawo;
- Bahwa Asni Amu telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 April 2002, karena menderita sakit parah;
- Bahwa akta kematian Asni Amu tidak langsung diurus setelah Asni Amu meninggal karena saat itu keluarga tidak mengerti jika keluarga yang harus mengurusnya, keluarga mengira pemerintah desa yang akan mengurus pelaporan peristiwa kematian tersebut. Kemudian, beberapa bulan yang lalu, pemohon dan keluarga berencana untuk memasukkan pemohon ke kartu keluarga saksi Yunita Luawo (selaku anak dari pemohon dan Asni Amu), namun karena akta kematian Asni Amu belum diterbitkan, hal tersebut tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan. Ketika pemohon dan keluarga hendak mengurus akta kematian Asni Amu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mendaftarkan kematian tersebut oleh karena nomor induk kependudukan dari Asni Amu tidak ditemukan sehingga diperlukan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan ini;

**(3.19)** Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan pendapat peristiwa kematian dari Asni Amu tersebut termasuk dalam peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana, namun oleh karena peristiwa kematian tersebut telah terjadi sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, maka salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pelapor peristiwa penting tersebut yaitu penetapan dari pengadilan guna memastikan kebenaran data kematian tersebut;

**(3.20)** Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikuatkan dengan bukti surat tersebut diatas, telah terbukti bahwa Asni Amu merupakan isteri dari Pemohon atau ibu kandung dari saksi Yunita Luawo dan Udin Luawo, yang mana telah tutup usia atau meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 April 2002 yang disebabkan oleh karena yang bersangkutan menderita sakit parah;

**(3.21)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) berdasar hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat lengkap dalam amar penetapan;

**(3.22)** Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**(3.23)** Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*, dimana masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), atau dengan kata lain permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka tidaklah tepat bila permohonan memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*;

**(3.24)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 (tiga) tidak berdasar hukum dan ditolak;

**(3.25)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan dalam perkara a quo pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**(3.26)** Memperhatikan, Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Asni Amu telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2002;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian dari Asni Amu tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatatkan pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Asni Amu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Mei 2025** oleh **Stifany, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Kartini Riny Ali, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Kartini Riny Ali, S.H.**

**Stifany, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp125.000,00
- Sumpah .....	Rp50.000,00
- PNBP panggilan pertama .....	Rp10.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** ..... Rp235.000,00  
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)